

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1987**

**TAHUN : 1987**



**NOMOR : 12**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 15 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 02/PD/1982  
TENTANG IZIN TRAYEK DALAM KOTA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan perizinan dan besarnya retribusi Izin Trayek sebagaimana dalam Peraturan Daerah No. 02/PD/1982 pada saat ini sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas dan sesuai pula dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 551.21/1420 Huk ketentuan perjanjian dan besarnya retribusi Izin Trayek perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1983;
- c. bahwa untuk dimaksud tersebut perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerahnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 9 Tahun 1983 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 16 April 1984 No. 024/SK.743-Huk/1984 tentang Pelaksanaan Pungutan dan besarnya Uang Biaya Leges dalam rangka penyelesaian Izin Trayek dan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 024/Kep.837-Huk/86 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 024/Sk.743-Huk/84 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Besarnya Biaya Leges dalam rangka Penyelesaian Izin Trayek dan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 02/PD/1982 TENTANG IZIN TRAYEK DALAM KOTA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 02/PD/1982 tentang Izin Trayek Dalam Kota yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 13 Juli 1982 No. 188.342/SK.987-Huk/1982, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 20 Tahun 1982 Seri D, diubah kembali sebagai berikut :

A. Pasal 2 yang berbunyi :

Pasal 2

Setiap mobil penumpang yang berfungsi sebagai kendaraan umum beroperasi di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diwajibkan memperoleh Izin Trayek dari Walikotamadya.

Di ubah dan harus dibaca :

## Pasal 2

- (1) Setiap mobil penumpang yang berfungsi sebagai kendaraan umum dan beroperasi di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, diwajibkan memperoleh Izin Trayek dari Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Di dalam pengeluaran Izin Trayek tersebut ayat (1) Pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah harus meminta pertimbangan teknis terlebih dahulu dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Cabang Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

### B. Pasal 7 yang berbunyi :

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c. Walikotamadya mengeluarkan Kartu Pengawas Perizinan Trayek yang berlaku selama 3 Bulan dan harus dimiliki setiap pengusaha mobil penumpang umum yang berfungsi sebagai kendaraan umum dan beroperasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 7

- (1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya berwenang mengeluarkan Kartu Pengawasan Izin Trayek yang berlaku untuk selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Izin Trayek.
- (2) Untuk mengeluarkan Kartu Pengawasan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk diwajibkan untuk memintakan pertimbangan teknis dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

### C. Pasal 11 yang berbunyi :

#### Pasal 11

- (1) Terhadap setiap pemberian formulir-formulir, surat-surat izin dan lain sebagaimana yang berhubungan dengan trayek, dipungut retribusi pengantian biaya tata usaha yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  1. Surat Keputusan Izin Trayek Dalam Kota Rp. 3.000,00/kendaraan
  2. Kartu Induk ..... Rp. 300,00/kendaraan
  3. Formulir Permohonan ..... Rp. 200,00/kendaraan
  4. Kartu Pengawas Izin Trayek ..... Rp. 2.500,00/kendaraan
- (2) Tata Cara pemungutan retribusi termaksud dalam Pasal 1 diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

- (1) Terhadap setiap pemberian formulir-formulir, surat-surat izin dan lain sebagaimana yang berhubungan dengan trayek, dipungut retribusi Cetak Tulis (Leges) yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
1. Izin Trayek ..... Rp. 4.000,00/kendaraan
  2. Kartu Induk Taryek ..... Rp. 800,00/kendaraan
  3. Formulir Permohonan ..... Rp. 800,00/kendaraan
  4. Kartu Pengawasan Izin Trayek ... Rp. 800,00/kendaraan
  5. Papan penunjuk jurusan ..... Rp. 2.500,00/kendaraan
- (2) Tata Cara pemungutan retribusi termaksud dalam ayat (1) Pasal ini berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 9 Agustus 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd

AGUS ROIS

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 April 1987 Nomor. 188.342/kep.852-Huk/1987.

Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Barat

Ttd

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 Mei 1987 No. 12 Tahun 1987 Seri D.

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S. H.  
NIP. 480028049